

**TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH
DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO.28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH¹**

Oleh: Alya Tri Mamero²

Ollij Aneke Kereh³

Syamsia Midu⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan pemerintah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU NO. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan bagaimana kendala dan cara penanggulangan pemerintah dalam pemungutan pajak, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tugas dan kewenangan pemerintah yaitu membuat surat ketetapan pajak, pembayaran dan penagihan pajak. 2. Kendala yang dihadapi pemerintah yaitu timbulnya utang pajak dan cara penanggulangannya yaitu pemerintah membuat surat ketetapan pajak, daluwarsa penetapan dan penagihan pajak.

Kata kunci: pajak daerah, pajak bumi dan bangunan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang hasil penerimaannya disumbangkan kepada Pemerintah Daerah. PBB pengelolaannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan unit operasionalnya adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak langsung, sehingga penagihannya langsung kepada wajib pajak, dan saat terutangnya pada awal tahun berikutnya. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak objektif, sehingga obyek pajaknya berupa tanah dan atau bangunan menentukan terutang pajak atau tidak.

Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994, sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping Undang-Undang tersebut, untuk mengatur pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal yang mendasar dan yang sangat penting dalam Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada fakta, bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar dalam rangka mensukseskan pembangunan yang telah berjalan. Untuk mendapatkan biaya tersebut dapat ditempuh dengan berbagai jalur, antara lain dengan penarikan pajak. Pajak ini merupakan potensi yang harus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja penagihan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik dari sosialisai kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode penagihannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan kewenangan pemerintah dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU NO. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah?
2. Bagaimana kendala dan cara penanggulangan pemerintah dalam pemungutan pajak

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana Tugas dan Kewenangan Pemerintah Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Menurut UU No. 28 Tahun 2009

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101358

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 100 Surat Tagihan Pajak

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 101 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan Kepada Wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (4) Kepatuhan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 102

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103 Keberatan dan Banding

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjukkan atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPKB
 - d. SKPKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat

Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 104

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan

a) Pengenaan bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2(a) dan 2(b) UU KUP.

Dalam Ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara, pada Ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Jika wajib pajak baru membayar kewajibannya lewat dari tanggal-tanggal tersebut, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

b) Sanksi kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP.

Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

c) Sanksi denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelapor.

Besarannya pun bermacam-macam, Sesuai dengan aturan Undang-Undang, contohnya, telat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp.1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp.100.000 untuk wajib pajak perorangan

2. Sanksi Pidana

Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Dalam Undang-Undang KUHP, terdapat pasal 39 ayat 1 yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Contohnya kasus untuk sanksi ini adalah pengusaha yang menerbitkan faktor pajak dan memungut PPN, namun tidak mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Sehingga, disetorkan ke kas Negara.⁶

Adapun Kewenangan pemerintah secara umum

⁵ UU No.28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

Secara sederhana disebutkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP - 405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Keuangan bahwa tugas pokok Ditjen Pajak ialah melaksanakan sebagai tugas pokok Departemen Keuangan di bidang pemungutan pajak Negara berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan demikian, Ditjen Pajak hanya merupakan salah satu unsur pelaksanaan tugas pokok dari Departemen Keuangan di samping Ditjen-ditjen yang lain, Sekjen dan Irjen Departemen Keuangan. Mengenai tugas pokoknya, secara jelas disebutkan sebagai pemungut pajak Negara yang tentu di luar bidang tugas Ditjen Bea dan Cukai.

Tugas pokok di atas dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi tertentu yang memungkinkan Ditjen pajak dapat melaksanakan tugasnya. Fungsi-fungsi yang dimaksud berdasar pasal 420 adalah meliputi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan serta pemberian perizinan di bidang pajak Negara sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan pemungutan pajak Negara sesuai dengan tugas pokok tugas Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pengamanan teknis atas pelaksanaan pemungutan pajak Negara sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila kita pelajari dengan seksama maka pelaksanaan ketiga fungsi itu harus disesuaikan dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan dan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proyek operasionalnya ditunjang oleh keputusan, instruksi, dan surat-surat edaran dari Ditjen Pajak. Terselenggaranya fungsi-fungsi tersebut berkaitan erat dengan adanya beberapa kewenangan yang melekat pada Ditjen Pajak bersama petugas-petugas pajaknya. Kewenangan yang ada menunjukkan eksistensi

Ditjen Pajak beserta aparat pajaknya sebagai salah satu pelaksana pemungutan pajak Negara.

Meski ada perbedaan dengan ketentuan perundang-undangan pajak lama, yang konon pada waktu itu kewenangan petugas pajak sangat luas, berdasarkan Undang-undang pajak baru ini pun masih cukup luas. Luasnya kewenangan petugas pajak pada masa dahulu misalnya berwenang menentukan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Lahirnya undang-undang perpajakan baru telah menghapus kewenangan demikian. Sekarang wajib pajak dapat menghitung serta membayar sendiri pajaknya yang terhutang (*self assessment*).

Seperti dikatakan diatas, kewenangan petugas pajak pada masa sekarang pun masih cukup luas seperti tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP 1984) beserta perundang-undangan perpajakan yang lain. Kita inventarisir beberapa pokok yang melekat pada petugas pajak tersebut, beserta Undang-undang KUP 1984, meliputi lingkup :

1. *Kewenangan Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*

NPWP diberikan kepada wajib pajak yang belum mempunyai NPWP jika telah mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak setempat. Petugas pajak berkewajiban menerbitkan/memberikan kartu NPWP kepada wajib pajak paling lambat 3 bulan setelah tanggal penerimaan formulir pendaftaran:

2. *Kewenangan Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP)*

STP merupakan surat yang dipergunakan sebagai alat menagih pajak-pajak yang kurang dibayar atau untuk menagih denda-denda administrasi dan bunga-bunga dari wajib pajak. Menurut pasal 14 ayat (1), STP akan dikeluarkan dalam hal :

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi dan/atau bunga;
- c. Dari hasil penelitian STP terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

3. Kewenangan Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Sama halnya dengan STP, pada hakikatnya SKP juga merupakan alat menagih pajak-pajak yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak. Persamaan lain antara STP dan SKP yaitu STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP, artinya dalam hal penagihannya terhadap STP ini dapat juga dilakukan dengan surat paksa yakni sama dengan penagihan SKP (pasal 14 ayat (2) dan penjelasannya).

Pengertian selengkapnya dari SKP termuat dalam pasal 1 butir k yang menyebutkan bahwa SKP adalah surat keputusan yang menentukan besarnya bahwa SKP adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Kapan dan dalam hal apa SKP dikeluarkan oleh petugas pajak?

Penerbitan SKP yang merupakan koreksin fiskal terhadap wajib pajak bila secara nyata atau berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Redaksi pasal 13 ayat (1) yang mengatur ketentuan mengenai hal ini secara jelas menyebutkan bahwa :

“Dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Dirjen Pajak dapat mengeluarkan SKP dalam hal berikut :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atau tidak dibayar;
- b. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai pajak

pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak, seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen) atau tidak seharusnya diberikan pengembalian pajak;

- d. Apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dan 29 sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang.”

Adapun jangka waktu penyampaian SPT berdasar pasal 3 ayat (3) adalah paling lambat 20 hari setelah berakhir masa pajak dan paling lambat 3 bulan untuk SPT Tahunan setelah akhir tahun pajak. Sedangkan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 28 di atas adalah kewajiban bagi orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia untuk mengadakan pembukuan atau setidaknya tidaknya membuat pencatatan. Kemudian, wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dan dokumen serta memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan (vide pasal 29).

Khusus dalam pelaksanaan UU PBB, berkaitan dengan penerbitan SKP ini ada 2 kewenangan dari Dirjen Pajak yang relevan dikemukakan yaitu kewenangan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) itu sendiri. Disebutkan oleh pasal 10 ayat (1) UU PBB bahwa penerbitan SPPT oleh Dirjen Pajak itu didasarkan atas UU PBB bahwa penerbitan SPPT oleh Dirjen Pajak itu didasarkan atas adanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Sebenarnya, dalam hal apa Dirjen Pajak mengeluarkan SKP?

Berpedoman pada pasal 10 ayat (2) UU PBB maka Dirjen Pajak dapat mengeluarkan SKP yaitu dalam hal :

- a. Apabila surat pemberitahuan objek pajak tidak disampaikan dalam waktu 30 hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan

sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak.

Kemudian, beberapa jumlah pajak yang terhutang dalam SKP tersebut, kiranya kita dapat menyimak isi pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PBB.

1. Ayat (3) pasal 10 menyebutkan bahwa jumlah pajak yang terhutang dalam SKP adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
2. Ayat (4) pasal 10 menegaskan jumlah pajak yang terhutang dalam SKP sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang.

4. *Kewenangan Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT)*

Selain kewenangan-kewenangan yang telah disebut di atas, petugas pajak juga mempunyai kewenangan menerbitkan SKPT. *Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT)* adalah surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang ditetapkan. SKPT ini pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan STP dan SKP yaitu *sebagai/merupakan dasar penagihan pajak*. Adapun maksud penerbitan SKPT ini adalah untuk :

- a. Menampung terjadinya kemungkinan terjadinya suatu SKP yang ditetapkan lebih rendah atau
- b. Telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya, atau
- c. Pada waktu dilakukan penetapan dalam bentuk keputusan kelebihan pembayaran pajak, atau
- d. Penerbitan surat pemberitahuan.

Penerbitan SKPT oleh petugas pajak baru dapat dilakukan apabila sebelumnya sudah diterbitkan SKP.

Dalam menerbitkan SKPT ini tidak hanya diterbitkan satu kali saja tetapi dapat diterbitkan lebih dari satu kali. Bila setelah diterbitkan SKPT ternyata ditemukan lagi data yang belum terungkap pada saat penerbitan itu atau baru diketahui kemudian maka Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPT lagi.

Kewenangan dalam penerbitan SKPT ini oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 diatur melalui pasal 15 yang menyatakan :

- 1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPT dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat pajak terhutang berakhirnya masa pajak, apabila diketemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- 2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPT, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- 3) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dikenakan apabila SKPT itu diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis oleh wajib pajak atas kehendak sendiri, sepanjang Direktur Jenderal pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.
- 4) Apabila jangka 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat, SKPT tetap dapat diterbitkan meskipun wajib pajak setelah jangka waktu 5 tahun tersebut dipidana. Hal ini disebabkan wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan mengenai pajak yang penagihannya telah lewat waktu berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

5. *Kewenangan Menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Pemberitaan*

Kewenangan lain adalah menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan surat pemberitaan. SKKPP adalah surat keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/ atau dipotong dan/atau dipungut dan/atau dipungut lebih besar dari pajak yang terhutang (pasal 1 huruf m). sedangkan menurut pasal 1 huruf n, yang dimaksud surat pemberitaan adalah surat yang berisi pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar, dan/atau dipotong dan/atau dipungut.

6. *Kewenangan Menerbitkan Surat Pajak*

Kewenangan memberikan surat paksa juga sebagai salah satu kewenangan yang ada pada petugas pajak negara. Surat paksa dapat diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat ketetapan pajak tambahan tidak dibayar tepat pada waktunya. Berdasar keadaan demikian, jumlah pajak yang terhutang dapat ditagih dengan menerbitkan surat paksa (vide pasal 23).

7. *Kewenangan Melakukan Tindakan Pemeriksaan*

Kewenangan pemeriksaan pajak merupakan tindakan pajak yang sangat menentukan, selain mencari bahan-bahan guna perhitungan jumlah pajak, juga dalam rangka tindakan penyidikan. Ditentukan dalam pasal 1 huruf bahwa *tindakan pemeriksaan* adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib pajak, untuk mencari bahan-bahan guna perhitungan jumlah pajak yang terhutang atau jumlah pajak yang harus dibayar .

8. *Kewenangan Mengurangkan atau Menghapuskan Sanksi Administrasi*

Kewenangan demikian diatur oleh pasal 36 UU. KUHP yang menyatakan :

1) Dirjen Pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terhutang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

- b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

2) Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan hutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.⁷

9. *Kewenangan Melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*

Menyimak beberapa surat keputusan Dirjen Pajak yang dikeluarkan bulan Juli 1986 dikaitkan dengan kewenangan Dirjen Pajak seperti diuraikan di atas, ternyata ada wewenang Dirjen Pajak telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak (Kakanwil DJP) dan Kepala Inspeksi Pajak (KIP).

Wewenang Dirjen Pajak yang dilimpahkan kepada kakanwil DJP dan KIP, dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Berdasar keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP 808/JP.2/1986 tanggal 10 Juli 1986 (mencabut Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-151/JP.2/1986 tanggal 10 Februari)
- 2) Berdasar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-809/PJ.2/1986 tanggal 10 Juli 1986.
- 3) Berdasar Keputusan *Dirjen Pajak Nomor* KEP-907/PJ.2/1986,tanggal 28 Juli 1986.
- 4) Berdasar Keputusan *Dirjen Pajak Nomor* KEP-907/PJ.2/1986 tanggal 28 Juli 1986.
- 5) Berdasar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-907/PJ.2/1986 tanggal 28 Juli 1986⁸

Pengurangan pajak

Dalam pasal 19 ayat 1 UU PBB ditentukan bahwa Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan pajak yang terutang dalam hal-hal tertentu, yaitu :

- a) Karena kondisi tertentu objek pajak, yang ada hubungannya dengan obyek pajak. Misalnya, bangunan yang

⁷ Bambang Waluyo, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta,1994, hlm 65-74

⁸ *Ibid*, hlm 76.

ditempati sendiri tidak mengeluarkan hasil.

- b) Karena obyek pajak terkena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa. Misalnya : bencana alam (banjir, gempa bumi dan sebagainya).

Sebab-sebab lain yang luar biasa, seperti : kekeringan, kebakaran dan sebab penyakit tanaman. Jika hal tersebut diatas terjadi dan dialami wajib pajak, maka mereka dapat melaporkan baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Kepala Desa, Camat, dan Bupati/KDH akan melaporkannya kepada atasannya (Gubernur /KDH Tk.I) yang dapat mendukung permohonan wajib pajak untuk mendapat keringanan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang. Cara pemberian pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud untuk pasal 19 ayat 1 UU PBB akan diatur dengan keputusan Menteri Keuangan.

Selain pengurangan pajak, juga wajib pajak dapat memberikan pengurangan Denda Administrasi. Denda administrasi atas permintaan tertulis wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dapat dikurangi atau dibebaskan. Denda administrasi adalah denda yang dijatuhkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti :

1. Tidak mengembalikan SPOP yang disampaikan kepadanya, meskipun wajib pajak sudah ditegur. Denda yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mengembalikan SPOP adalah 25% dari pokok pajak. Denda ini dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Denda ini sebesar 2% sebulan.

Permohonan mengenai pengurangan denda tersebut hanya mengenai denda administrasi saja dan bukan denda pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pidana karena suatu pelanggaran atau kejahatan.

Denda pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim Pidana antara lain karena :

- a) Tidak mengembalikan SPOP meskipun sudah ditegur.

- b) Menyampaikan SPOP secara tidak benar dan tidak lengkap palsu atau dipalsukan.
c) Memperlihatkan dokumen atau surat palsu.

Jika perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh wajib pajak, dan karenanya Negara dirugikan, maka wajib pajak dapat dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya dua kali pajak yang terutang, jika dilakukan dengan tidak sengaja.

Kealpaan / tidak sengaja terjadi misalnya, wajib pajak, meninggalkan Indonesia untuk waktu yang cukup lama. Jika perbuatan ini dilakukan dengan sengaja, maka wajib pajak dapat dikenakan pidana paling tinggi lima kali pajak yang terutang.⁹

B. Bagaimana kendala dan cara penanggulangan pemerintah dalam pemungutan pajak

Timbulnya utang pajak

Timbulnya utang pajak seseorang kepada Negara, padahal tidak pernah ada suatu perikatan antara Negara dengan seseorang dalam konteks membayar pajak tersebut. Dalam hukum perdata, timbulnya utang seseorang disebabkan adanya perikatan antara para pihak. Perikatan tersebut biasanya mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Terjadinya perikatan tersebut bisa karena undang-undang atau karena perjanjian. Perikatan yang terjadi karena undang-undang bisa timbul karena undang-undang saja atau karena undang-undang dengan perbuatan manusia (Pasal 1233 jo Pasal 1345 KUHPperdata).

Sedangkan dalam hukum pajak, timbulnya utang pajak didasarkan pada dua pendapat yang berbeda. *Pendapat pertama* menyatakan bahwa utang pajak timbul pada saat diundangkannya undang-undang pajak. Artinya apabila suatu undang-undang pajak diundangkan oleh pemerintah, maka pada saat itulah timbul utang pajak sepanjang apa yang diautur dalam undang-undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan utang pajak timbul pada saat dikeluarkannya

⁹ H.Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 62-65

Surat Ketetapan Pajak oleh pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak (fiskus). Artinya, bahwa seseorang baru diketahui mempunyai utang pajak saat fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas namanya serta besarnya pajak yang terutang.

Cara pengenaan utang pajak :

Cara pengenaan terhadap utang pajak tersebut dapat dilakukan. Menurut teori ada tiga cara pengenaan pajak dapat dilakukan, yaitu cara pengenaan di depan (*stelsel fiksi*), cara pengenaan di belakang (*stelsel riil*) dan cara pengenaan campuran (*kombinasi antara stelsel fiksi dan stelsel riil*).

a. Pengenaan di Depan (Stelsel Fiksi)

Pengenaan di depan merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan atas suatu anggapan (*fiksi*) dan anggapan tersebut tergantung pada ketentuan bunyi undang-undang. Misalnya penghasilan seorang Wajib Pajak pada tahun berjalan dianggap sama dengan penghasilan pada tahun sebelumnya, tanpa memerhatikan kondisi yang sesungguhnya atas besarnya penghasilan pada tahun berjalan yang seharusnya menjadi dasar penetapan besarnya utang pajak pada tahun berjalan. Dengan adanya anggapan demikian, maka fiskus dapat dengan mudah menetapkan besarnya utang pajak untuk tahun yang akan datang. Pasal 25 Undang-undang PPh merupakan contoh cara pemajakan di depan yang dilakukan dengan suatu perhitungan (*formula*) tertentu.

b. Pengenaan di Belakang (Stelsel Riil)

Pengenaan di belakang merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada keadaan yang sesungguhnya (*riil*) atau nyata, yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. Karena besarnya penghasilan yang diperoleh oleh seorang Wajib Pajak baru diketahui pada akhir tahun, maka pengenaan baru dilakukan setelah berakhirnya suatu tahun pajak. Dengan demikian, utang pajak baru akan dikenakan di belakang yaitu sesudah berakhir tahun pajak yang bersangkutan.

c. Pengenaan Cara Campuran

Pengenaan cara campuran merupakan suatu cara pengenaan pajak yang didasarkan pada kedua cara pengenaan pajak di atas (*fiksi dan riil*). Pada awal tahun

pajak, fiskus akan mengenakan pajak berdasarkan anggapan yang ditentukan dalam undang-undang, yang selanjutnya setelah berakhirnya tahun pajak dilakukan pengenaan pajak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya atau (*riil*). Undang-undang PPh pada prinsipnya mendasarkan pengenaan pajak dengan cara campuran ini¹⁰.

Ketetapan pajak

Berbagai macam produk hukum yang dapat diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) untuk mengetahui adanya kewajiban atau Hak Wajib Pajak (WP) adalah berupa surat ketetapan pajak terdiri dari atas 6 (enam) macam, yaitu :

a. Surat tagihan pajak

Surat tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang KUP). Surat Tagihan Pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung;
3. Apabila Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
4. Apabila pengusaha yang dikenakan pajak dalam Undang-undang PPN dan perusahaannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
5. Apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

¹⁰ Wirawan B.Ilyas Richard Burton, *hukum pajak*, salemba empat, jakarta, 2007, hlm 25-26

- Penerbitan Surat Tagihan Pajak akan di tambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat teutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.
- b. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)
SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah produk pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKB diatur dalam Pasal 13 Undang-undang KUP yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah saatnya terutang pajak, berakhirnya masa pajak atau tahun pajak yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :
1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan juga seperti ditentukan dalam surat teguran;
 3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau PPN (pertambahan nilai) dan PPnBM (pajak penjualan barang mewah) ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
 4. Apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban pembukuan dan tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- c. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)
SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atau jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPKBT. SKPKBT diatur dalam Pasal 15 Undang-undang KUP yang diterbitkan untuk menampung beberapa kemungkinan yang terjadi seperti :
1. Adanya SKPKBT yang telah ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya;
 2. Adanya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan; dan
 3. Adanya pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yang ditetapkan ternyata lebih rendah.
- d. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB)
SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit karena jumlah pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB diatur dalam Pasal 17 Undang-undang KUP.
- e. Surat ketetapan pajak nihil (SKPN)
SKPN adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diatur dalam Pasal 17A Undang-undang KUP.
- f. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)
SPPT adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak. SPPT diatur dalam Pasal 10 ayat (10) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). SPPT merupakan dokumen yang berisi besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak pada waktu pada waktu yang telah ditentukan. SPPT diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak atau berdasarkan data objek

pajak yang telah ada di Kantor Pelayanan PBB.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan kewenangan pemerintah yaitu membuat surat ketetapan pajak, pembayaran dan penagihan pajak.
2. Kendala yang dihadapi pemerintah yaitu timbulnya utang pajak dan cara penanggulangannya yaitu pemerintah membuat surat ketetapan pajak, daluwarsa penetapan dan penagihan pajak.

B. Saran

Sebagai masyarakat yang baik agar Negara kita aman dari berbagai macam masalah perpajakan dan untuk mempermudah pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pemungutan perpajakan mari kita sama-sama taat membayar pajak dan taat akan kewajiban kita sebagai masyarakat dan taat pada aturan-aturan pemerintah untuk kebaikan kita semua dan untuk kemajuan Negara kita. Dan untuk pemerintah lebih mempertegas segala aturan yang ada agar masyarakat boleh taat dalam membayar pajak dan untuk pencapaian efektivitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan lebih baik lagi perlu dilakukan penyempurnaan, dan peningkatan pelayanan public oleh seluruh aparat pajak sehingga dapat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP yang lebih baik lagi, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

- Ayza Bustamar, 2017, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Bohari H. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Burton Wirawan B.Ilyas Richard. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Farouq M, 2018, *Hukum Pajak di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Guandi. 1999. *Perpajakan*. Jakarta. Fakultas Ekonomi UI.

Hadjoen Philipus M. 2014. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal. 2012. Volume I Edisi II.

Nurmantu Safri, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta, Granit.

Pramukti Angger Sigit, 2015, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta, Medpress Digital.

Sadijono. 2008. *Memahami Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Leks Bang Pressindo.

Sugianto. 2007. *Pajak dan Retribsui Daerah*. Jakarta

Tarigan Prima Sabarani, 2018, *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta, Andi.

UU No. 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)

Waluyo Bambang. 1994. *Tindak Pidana Perpajakan*. Jakarta. PT Pradnya Paramita.

Sumber dari Internet :

<https://jojonomic.com/blog/pajak-bumi-bangunan/>, di akses pada 02 Desember 2019, pukul 11.20.

<https://www.uraiantugas.com/2017/04/tugas-dan-fungsi-pemerintah.html?m=1>, diakses pada 04 Desember 2019, pukul 19.25.

kbbi.web.id, diakses pada 04 Desember 2019, pukul 19.35